BPTD YOGYAKARTA
KELAS III

LAPORAN TAHUNAN

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III D.I.YOGYAKARTA

2024

bptdkelas3yogyakarta

Jl. Babarsari TB-V Nomor 11, Janti, Kelurahan Caturtunggal,
Kec Depok, Kab Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat membuat dan menyelesaikan Laporan Tahunan 2024. Laporan Tahunan 2024 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, yang mencakup laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta Tahun 2024.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerja sama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan masukan maupun kritik atas segala kekurangan selama pelaksanaan kegiatan tahun 2024 ini, jalinan hubungan kerja sama yang baik selama ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan terus demi kebaikan Bersama sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna. Demikian Laporan Tahunan 2024 ini dibuat semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 13 Januari 2024

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III D.I. YOGYAKARTA,

DODY ARIFIANTO, S.T., M.M.Tr.

NIP. 19820803 200312 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **1**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG **1**

1.2 DASAR – DASAR HUKUM **3**

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI **4**

1.4 KOMPOSISI PEGAWAI **5**

1.4.1 Komposisi Aparatur Sipil Negara(ASN) 6

1.4.2 Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 6

1.4.3 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 7

1.5 GAMBARAN UMUM DAN STRUKTUR ORGANISASI **8**

1.5.1 Bagian Tata Usaha 8

1.5.2 Bagian Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan 8

1.5.3 Bagian Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan 8

1.5.4 Bagian Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan 9

1.5.5 Kelompok Jabatan Fungsional 10

1.5.6 Satuan Pelayanan 10

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III D.I. YOGYAKARTA **12**

2.1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2024 ..... **12**

2.1.1 Laporan Keuangan 12

2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 13

2.1.3 Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 14

2.2 PELAKSANAAN KEGIATAN **15**

2.2.1 Bagian Tata Usaha 15

2.2.2 Bagian Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan 23

2.2.3 Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan 40

2.2.4 Bagian Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan 44
2.2.5 Hal-Hal Menonjol atau Kegiatan Penting Lainnya 52
BAB III PENUTUP 54
3.1 Kesimpulan 54
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sektor Transportasi dikenal sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan penumpang telah berkembang sangat dinamis serta berperan didalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Transportasi merupakan salah satu komponen yang mutlak penting bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional masa kini dan mendatang. Transportasi yang andal merupakan sarana penunjang kemajuan ekonomi karena akan mendukung mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang mampu mendistribusikan barang dari satu tempat ke tempat lainnya secara meluas. Transportasi adalah suatu hasil karya yang dapat memudahkan manusia melakukan aktivitasnya baik itu pekerjaan atau hiburan. Transportasi sangat dikenal jelas oleh masyarakat baik itu masyarakat yang kemampuan ekonominya terbatas bahkan ke masyarakat dengan ekonomi yang melebihi. Transportasi mempunyai banyak jenis mulai dari darat, laut bahkan udara.

Berbagai perencanaan mengenai transportasi sudah banyak dilakukan, perencanaan transportasi biasanya melibatkan aspek yang banyak dan beragam sehingga mempunyai ciri yang berbeda dengan penelitian perencanaan bidang lain. Secara singkat ciri perencanaan transportasi ditandai dengan adanya multimoda; perencanaan transportasi selalu melibatkan lebih dari satu moda transportasi sebagai bahan penelitian, multidisiplin; melibatkan banyak disiplin keilmuan karena penelitiannya sangat beragam mulai dari ciri pergerakan, pengguna jasa, sampai system prasarana atau sarana transportasi sendiri, multisektoral; banyak lembaga atau pihak terkait yang berkepentingan dengan penelitian perencanaan transportasi, multimasalah; karena merupakan penelitian multimoda, multidisiplin dan multisektoral tentu saja menimbulkan multimasalah.

Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan akan angkutan penumpang tegantung fungsi bagi

kegunaan seseorang (personal place utility).

Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia. Transportasi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Transportasi berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan (the promotion sector) dan pemberi jasa (the servicing sector) bagi perkembangan ekonomi. Saat ini transportasi memiliki peran yang sangat dominan dalam kepentingan masyarakat, baik transportasi darat, laut maupun udara.

Oleh karena itu pengawasan dan pengembangan transportasi saat ini menjadi fokus utama pemerintah untuk menjaga dan memberikan pelayanan jasa transportasi yang lebih baik. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, telah dilaksanakan penataan wilayah kerja di Lingkungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat di bawah Kementerian Perhubungan dengan berdasarkan Peraturan PM 6 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai dasar acuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dari 33 (tiga puluh tiga) Balai yang tersebar di Seluruh Indonesia. Wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta meliputi Satuan Pelayanan Terminal Tipe A sebanyak 2 (dua) lokasi, Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor sebanyak 3 (tiga) lokasi, dan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebanyak 2 (dua) lokasi.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta mulai terbentuk pada pertengahan Tahun 2024 yang sebelumnya adalah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta berupaya meningkatkan kinerjanya melalui capaian selama satu tahun anggaran, sebagai bentuk pertanggung jawaban Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta setiap tahun untuk menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas yang disusun dalam bentuk laporan tahunan.

1.2 DASAR – DASAR HUKUM

1. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.
2. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
3. PP No. 64 Tahun 2015 Tentang Kepelabuhanan.
4. PP 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
5. PP No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan LLAJ.
6. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
7. Perpres No 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.
8. Perpres No. 135 Tahun 2014 Tentang Kedudukan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
9. PM No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
10. PM No. 67 Tahun 2018 Tentang Marka Jalan.
11. PM No. 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan MRLL.
12. PM No. 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kemenhub.
13. PM No. 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
14. PM No. 34 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
15. PM No. 49 Tahun 2014 Tentang Apill.
16. PM No. 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
17. PM No. 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
18. PM No. 18 Tahun 2021 tentang tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan.
19. PM Nomor 136 Tahun 2015 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan.

20. PM No. 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan.
21. PM No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
22. PM No. 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.
23. PM No. 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
24. PM No. 6 Tahun 2024 tentang Balai Pengelola Transportasi Darat.
25. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
26. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.
27. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
28. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7198 Tahun 2023.
29. Peraturan Dirjen Hubdat No SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 Tentang Pelaksanaan TD-BUPPJ Dan TD-BUPBPJ.
30. Peraturan Dirjen Hubdat No SK.2012/KP.108/DRJD/2015 Tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.
31. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta yaitu melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit

pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Adapun penjelasan kedudukan, tugas dan fungsi dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta yaitu :

1. Kedudukan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta

   Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta adalah salah satu unsur pelaksana sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perhubungan Darat.
2. Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta

   Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta mempunyai tugas yaitu:
   a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
   b. pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
   c. pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
   d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
   e. pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
   f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
   g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.4 KOMPOSISI PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta didukung dengan sumber daya

manusia yang kompeten dan profesional sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Adapun komposisi sumber daya manusia yang dimiliki Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta terdiri atas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai BPTD Kelas III D.I.Yogyakarta Tahun 2024

NO	NAMA	JUMLAH PEGAWAI
1	ASN	116
2	PPPK	14
3	PPNPN	159
Total		**289**

1.4.1 Komposisi Aparatur Sipil Negara(ASN)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta didukung oleh Pegawai Negara Sipil (ASN) sebanyak 116 (seratus enam belas) orang pegawai. Dengan Komposisi dan persebaran pegawai sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi ASN di BPTD Kelas III D.I.Yogyakarta Tahun 2024

No.	UNIT KERJA	JUMLAH ASN
1.	Kantor BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta	**30**
2.	Terminal Tipe A Dhaksinarga	**15**
3.	Terminal Tipe A Giwangan	**18**
4.	UPPKB Kalitirto	**17**
5.	UPPKB Kulwaru	**20**
6.	UPPKB Tamanmartani	**16**
Jumlah		**116**

1.4.2 Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi

Darat Kelas III D.I. Yogyakarta didukung oleh pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 14 (empat belas) orang pegawai. Dengan Komposisi dan persebaran pegawai sebagai berikut:

Tabel 3. Komposisi PPPK di BPTD Kelas III D.I.Yogyakarta Tahun 2024

No.	UNIT KERJA	JUMLAH PPPK
1.	Kantor BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta	**0**
2.	Terminal Tipe A Dhaksinarga	**2**
3.	Terminal Tipe A Giwangan	**2**
4.	UPPKB Kalitirto	**4**
5.	UPPKB Kulwaru	**3**
6.	UPPKB Tamanmartani	**3**
Jumlah		**14**

1.4.3 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta didukung oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) orang pegawai. Dengan komposisi dan persebaran pegawai sebagai berikut:

Tabel 4. Komposisi PPNPN di BPTD Kelas III D.I.Yogyakarta Tahun 2024

KOMPOSISI PPNPN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III D.I. YOGYAKARTA		
NO	**UNIT KERJA**	**JUMLAH PPNPN**
1.	Kantor BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta	16
2.	Terminal Tipe A Dhaksinarga	26
3.	Terminal Tipe A Giwangan	75
4.	UPPKB Kalitirto	14
5.	UPPKB Kulwaru	26
6.	UPPKB Tamanmartani	17
Jumlah		**159**

1.5 GAMBARAN UMUM DAN STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta didukung oleh beberapa unit kerja dibawahnya yang terdiri atas sebagai berikut:

1.5.1 Bagian Tata Usaha

Kegiatan Subbagian Tata Usaha Yaitu melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

1.5.2 Bagian Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kegiatan Bagian Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

1.5.3 Bagian Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kegiatan di bagian Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

1.5.4 Bagian Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

Kegiatan Bagian Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan yaitu mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

1.5.5 Kelompok Jabatan Fungsional

Terdapat juga Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
2. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja;
4. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

1.5.6 Satuan Pelayanan

Pada BPTD dapat dibentuk satuan pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja;

1. Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat dikoordinasikan oleh seorang Pengawas Satuan Pelayanan;
3. Satuan pelayanan BPTD melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala BPTD.

Tabel 5. Satuan Pelayanan BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta Tahun 2024

Terminal Tipe A	UPPKB	Pelabuhan SDP
Terminal Tipe A Giwangan	UPPKB Kalitirto	Waduk Sermo
Terminal Tipe A Dhaksinarga	UPPKB Kulwaru	Pelabuhan Sei Serang Glagah
	UPPKB Tamanmartani	

Satuan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta terdiri atas:

a) Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, sebanyak 2 (dua) lokasi;

b) Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, sebanyak 3 (tiga) lokasi;

c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, sebanyak 2 (dua) lokasi.

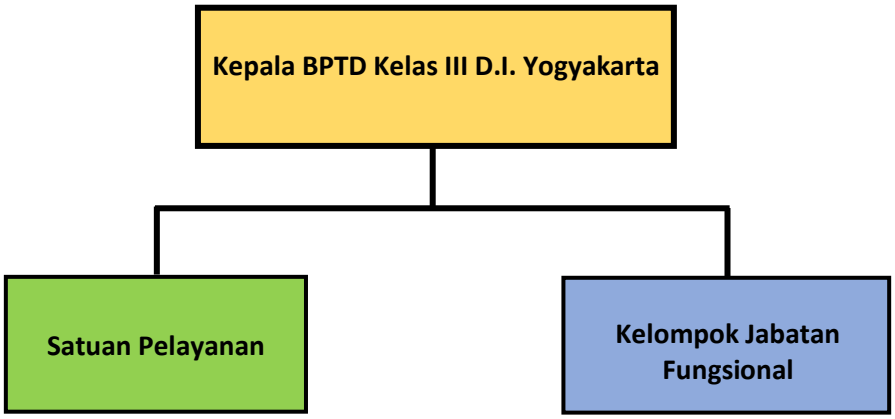

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III D.I. YOGYAKARTA

Pelaksanaan kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta pada tahun 2024 yaitu pada dasarnya mengacu pada Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini tersinkronisasi dengan kegiatan tahun lalu baik meliputi kegiatan pengembangan, kegiatan pendukung, maupun kegiatan yang belum terlaksana tahun lalu dan yang dalam proses penyelesaian dengan beberapa penyempurnaan terhadap program-program yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah maupun pusat terhadap program pembangunan di daerah, dalam kaitan dengan peningkatan pelayanan transportasi darat kepada masyarakat baik di daerah padat penduduk maupun daerah terpencil/terisolir yang tersebar di beberapa wilayah.

Pelaksanaan kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan :

1. Kebijakan Menteri Perhubungan;
2. Kelanjutan dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan sebelumnya;
3. Kegiatan yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Sub Sektor Perhubungan Darat;

2.1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2024

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari APBN Tahun 2024 dengan petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.690668/2024 tanggal 28 November 2023 Tahun Anggaran 2024. Alokasi anggaran pada tahun 2024 BPTD Kelas II D.I. Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1 Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPTD Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Pagu, Realisasi Belanja dan Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2024 pada Tahun 2024 dapat dijabarkan dalam tabel laporan keuangan sebagai berikut:

Tabel 6. Laporan Keuangan BPTD Kelas III D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2024

LAPORAN KEUANGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III D.I. YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024					
DIPA BPTD KELAS III D.I. YOGYAKARTA TA.2024					
No	**Kegiatan**	**Pagu Anggaran**	**Realisasi**	**Persentase Realisasi**	**Sisa**
1.	Belanja Pegawai	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	37.491.217.000	36.994.709.530	98,68 %	496.507.470
3.	Belanja Modal	26.764.821.000	24.934.903.765	93,16 %	1.829.917.235
TOTAL ANGGARAN		**64.256.038.000**	**61.929.613.295**	**96,38%**	**2.326.424.705**

Sumber : Data Realisasi Tahun 2024, BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta 2024

Berdasarkan data laporan keuangan BPTD Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 diketahui bahwa dari total pagu sebesar Rp. 64,256,038,000,- penyerapan sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak Rp. 61,929,613,295,- atau 96,38 % dari pagu, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pagu belanja pegawai : Rp. 0
   Realisasi belanja : Rp. 0
   Realisasi fisik : 0 %
b. Pagu belanja barang : Rp. 37,491,217,000,-
   Realisasi belanja : Rp. 36,994,709,530,-
   Realisasi fisik : 98.68 %
c. Pagu belanja modal : Rp. 26,764,821,000,-
   Realisasi belanja : Rp. 24,934,903,765,-
   Realisasi fisik : 93.16 %

2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak di BPTD Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu; Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu; Kalibrasi

Alat Uji Kendaraan Bermotor; Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan. Adapun jumlah pendapatan PNBP selama Bulan Januari – Desember Tahun 2024 mencapai Rp. 148.965.620,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Rp. 35.750.620,-
b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp. 0,-
c. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp. 0,-
d. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Rp. 54.215.000,-
e. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Rp. 59.000.000,-
f. Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan Rp. 0,-

2.1.3 Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi
1	Subsidi Angkutan Antarmoda KSPN Borobudur	5.127.576.929	5.127.576.929	5.127.576.929
2	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	350.000.000	350.000.000	349.916.775
3	Pengadaan Dan Pemasangan Paku Jalan	2.030.079.000	2.014.200.000	2.014.200.000
4	Supervisi Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	380.098.000	379.470.790	379.470.790
5	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Di Provinsi DIY	1.000.000.000	900.000.000	900.000.000
6	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Termasuk Supervisi)	7.745.474.000	7.554.491.820	7.554.491.820
7	Revitalisasi/Pening-katan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan	13.575.340.000	13.555.230.380	13.555.230.380
8	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000

No	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi
	(Alat 1 Set Dan Kendaraan Roda 4)			
9	Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Ukuran 75 cm X 75 cm	369.600.000	369.600.000	369.600.000
10	Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)	1.331.745.000	1.286.950.000	1.286.950.000
11	Pengadaan Dan Pemasangan Warning Light	630.600.000	630.600.000	630.600.000
12	Pengadaan Dan Pemasangan Guardrail	441.600.000	441.600.000	441.600.000
13	Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	5.868.332.000	3.928.900.000	3.928.900.000
Jumlah		**40.650.444.929**	**38.338.619.919**	**38.338.536.694**

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel kegiatan PPK Tahun 2024 diketahui bahwa Jumlah Anggaran Pagu sebesar Rp. 40.650.444.929 dapat teralisasikan dengan Jumlah Nilai Realisasi sebesar Rp. 38.338.536.694,- dengan Jumlah total Nilai Kontrak sebesar Rp. 38.338.619.919,-.

2.2 PELAKSANAAN KEGIATAN

2.2.1 Bagian Tata Usaha

Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Tata Usaha Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta pada tahun anggaran 2024 yaitu meliputi Urusan Tata Usaha, Keuangan, Kepegawaian, dan Rumah Tangga Direktorat. Dimana secara umum kegiatan Tata Usaha terbagi atas 2 komposisi kegiatan inti yaitu Kegiatan Rutin dan Kegiatan Tupoksi. Adapun kegiatan tersebut dapat dijelaskan seperti berikut:

1) Kegiatan Rutin

Kegiatan Rutin merupakan kegiatan rutinitas yang dijalankan oleh bagian tata usaha dalam mendukung kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III

D.I. Yogyakarta dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan Rutin yang dijalankan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta pada tahun anggaran 2024 yaitu dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Honor Operasional Satker

   Merupakan kegiatan biaya Honor dalam rangka mendukung operasional satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta yang meliputi Honor pihak-pihak yang terikat dalam pengelolaan anggaran seperti: KPA, PPK, Bendahara, PPSPM, Staff Teknis, SAI dan petugas pengelola keuangan lainnya.

b. Belanja Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Mesin

   Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi barang-barang Inventaris BMN kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I. Yogyakarta, yang meliputi pemeliharaan barang-barang Inventaris Kantor seperti: Mobil, Laptop, PC, *Printer*, *Furniture*, dll.

c. Belanja Barang Operasional Lainnya

   Merupakan kegiatan untuk mendukung operasional kantor selama satu tahun. Meliputi Kebutuhan Penggandaan, percetakan dan penerbitan maupun kebutuhan *snack* dan makan siang.

d. Belanja Bahan

   Merupakan kegiatan belanja bahan-bahan keperluan kantor untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta yang meliputi belanja keperluan ATK dan *Computer Supplies*.

e. Belanja Keperluan Perkantoran

   Merupakan kegiatan yang meliputi pembayaran honor tenaga kontrak (PPNPN) yang berada di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta dan meliputi belanja keperluan perkantoran lainnya seperti: Layanan TV Kabel, Internet, Air minum, dll.

f. Belanja Modal

Merupakan kegiatan pengadaan barang/aset di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta guna mendukung kinerja operasional sehari-hari kantor, yang meliputi Pengadaan meubelair dan Pengadaan fasilitas keperluan satker seperti: brankas, almari, dll.

g. Perangkat Pengolah Data dan Informasi

Merupakan kegiatan pengadaan barang-barang elektronik maupun perangkat pengolah data lainya guna meningkatkan kinerja operasional kantor yang meliputi belanja modal untuk Pengadaan *Notebook* dan *Printer*.

h. Honor *Output* Kegiatan

Merupakan kegiatan pembayaran honor-honor untuk setiap *output* kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta yang meliputi honor pelaksana pekerjaan meliputi honor Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan , Pengelola Hasil Pekerjaan, Honor Panitia Lelang dan honor lainnya.

2) Kegiatan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Kegiatan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan kegiatan-kegiatan strategis dan penting yang diusulkan oleh subbag tata usaha dalam rangka mendukung target kinerja organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta. Dimana kegiatan Tupoksi ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kegiatan Tupoksi yang dijalankan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024 yaitu dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Kelembagaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan perjalanan dinas dukungan teknis, manajemen dan bimbingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta Terhadap Mitra Kerja dan Instansi terkait di bidang perhubungan.

Maksud dan Tujuan dilakukannya kegiatan Koordinasi Kelembagaan ini

adalah untuk mensinkronkan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentang perkembangan – perkembangan yang terjadi.

b. *Update* dan Penyusunan *e-Monitoring* Laporan Keuangan Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

Kegiatan ini merupakan kegiatan perjalanan dinas, rapat dan konsinyering Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta Terkait kegiatan *review* maupun pembahasan terkait *e-monitoring* dan penyusunan laporan keuangan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan *update* dan penyusunan *e-monitoring* dan *reporting* adalah dalam rangka mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelaksanaan anggaran.

c. Penyusunan RKA-KL

Kegiatan ini merupakan kegiatan perjalanan dinas, rapat, konsinyering, pembahasan dan penyusunan terkait penyusunan RKA/KL di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Penyusunan RKA-KL penyusunan program dan rencana kerja transportasi darat di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta agar sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan.

d. Monitoring dan Pembinaan Kepegawaian

Kegiatan ini merupakan kegiatan Monitoring Pembinaan Kepegawaian dan Kedisiplinan yang dilaksanakan di seluruh satuan pelayanan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

Maksud dan Tujuan dilakukannya Monitoring Pembinaan Kepegawaian dan Kedisiplinan ini adalah untuk mensinkronkan dan berkoordinasi dengan pegawai-pegawai di satuan pelayanan untuk mensosialisasikan terkait aturan kedisiplinan dan absensi kepegawaian.

Adapun tugas dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Tata Usaha mengenai kepegawaian pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Pegawai

Bulan	ASN	PPNPN	JUMLAH
Januari	124	156	280
Februari	126	159	287
Maret	128	159	287
April	132	159	291
Mei	132	159	291
Juni	131	159	290
Juli	131	159	290
Agustus	132	159	291
September	128	159	287
Oktober	129	159	288
November	130	159	289
Desember	145	159	304

2) Mutasi

Bulan	Masuk	Keluar
Januari	0	0
Februari	2	0
Maret	2	0
April	4	0
Mei	0	0
Juni	0	0
Juli	0	0
Agustus	1	0
September	0	0

Bulan	Masuk	Keluar
Oktober	2	0
November	1	0
Desember	14	0

3) Pensiun

Bulan	ASN	PPNPN	Jumlah (Orang)
Januari	2	0	2
Februari	2	0	2
Maret	0	0	0
April	2	0	2
Mei	0	0	0
Juni	1	0	1
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	1	0	1

e. Kegiatan Barang Milik Negara (BMN)

1) Kegiatan Penandatanganan Naskah Perjajian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Hibah Barang Milik Negara dari BPTD Kelas II Jawa Tengah kepada BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta terkait Serah Terima Aset BMN.
2) Kegiatan Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah UPPKB Kalitirto dan UPPKB Tamanmartani di Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sleman.

Pensertifikatan Barang Milik Negara adalah suatu kegiatan perlindungan secara administratif terhadap aset berupa tanah yang dilakukan sebagai bentuk pengamanan dan penertiban tanah di lingkungan BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta

Maksud dari pelaksanaan kegiatan adalah dilakukannya pensertifikatan tanah pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta dimulai dengan koordinasi ke BPN setempat, lalu dilakukan pengukuran luas bidang tanah dan penerbitan sertifikat tanah Adapun BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta telah melakukan pensertifikatan sesuai dengan peraturan yaitu pada tanah UPPKB UPPKB Kalitirto dan UPPKB Tamanmartani Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

f. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi PNBP

Kegiatan ini merupakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah dilaksanakan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta dan dilaporkan setiap bulannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Maksud dan Tujuan dilakukannya Monitoring dan Evaluasi PNBP ini adalah untuk mengetahui potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bisa dihasilkan baik yang sudah dipungut ataupun yang masih menjadi potensi. Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta yang telah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah dipungut berupa sewa tanah dan/atau gedung bangunan pada Pelabuhan Sampalan. Hasil dari Kegiatan dan Laporan Keuangan terkait PNBP kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat setiap bulannya oleh Bendahara Penerimaan.

g. Pendataan ulang Set Terminal dan UPPKB

1) Terkait dengan proses P3D Terminal Penumpang Tipe A Sesuai dengan amanah Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 6 Tahun 2023, berkaitan dengan

pengalihan Terminal Penumpang Tipe A dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terdapat 2 (dua) Terminal Tipe A yang masuk dalam pengelolaan BPTD Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut ini merupakan daftar Terminal Penumpang Tipe A yang tersebut di atas:

Tabel 8. Pendataan Ulang Set Terminal Tipe A di BPTD Kelas III D.I.Yogyakarta

NO	NAMA TERMINAL	KOTA / KABUPATEN	POSISI SERAH TERIMA P3D
1	Terminal Dhaksinarga	Kabupaten Gunungkidul	Pencatatan sudah pada BPTD
2	Terminal Giwangan	Kota Yogyakarta	Pencatatan sudah pada BPTD

2) Terkait dengan proses P3D dan SK Operasional UPPKB

Berkaitan dengan pengalihan UPPKB dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terdapat 3 (tiga) UPPKB yang masuk dalam pengelolaan BPTD Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 9. Status Operasional UPPKB di BPTD Kelas III D.I.Yogyakarta

NO	NAMA UPPKB	KOTA/ KABUPATEN	STATUS OPERASIONAL
1	UPPKB Kalitirto	Kabupaten Sleman	Beroperasi Sejak 01 April 2019
2	UPPKB Kulwaru	Kabupaten Kulon Progo	Beroperasi Sejak 21 September 2017
3	UPPKB Tamanmartani	Kabupaten Sleman	Beroperasi sejak 02 Februari 2019

3) Terkait dengan Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP

Berkaitan dengan PM No 6 Tahun 2023 tentang Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP yang masuk dalam pengelolaan BPTD Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta :

Tabel 10. Status Operasional Satpel Pelabuhan SDP di BPTD Kelas III D.I.Yogyakarta

NO	NAMA SATPEL PELABUHAN SDP	KOTA/ KABUPATEN	STATUS OPERASIONAL
1	Waduk Sermo	Kabupaten Sleman	Belum Beroperasi
2	Pelabuhan Sei Serang Glagah	Kabupaten Kulon Progo	Belum Beroperasi

2.2.2 Bagian Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Bagian Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun rancang bangun kendaraan bermotor industri karoseri, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor (normalisasi), pelaksanaan akreditasi unit Pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan survey inventarisasi dan evaluasi hasil akreditasi pada UPUBKB, pelaksanaan survey monitoring subsidi operasional angkutan jalan, pelaksanaan kegiatan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (rampcheck), monitoring standar pelayanan minimal (SPM) angkutan penyeberangan dan rampcheck kapal (pemeriksaan fisik dan uji fungsi sarana dan prasarana beserta fasilitas pendukung keselamatan dan keamanan pelayaran). Adapun tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)

Pada dasarnya, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) berada di bawah wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota. Kewenangan dan pengambilan keputusan di UPUBKB berada di bawah Kepala Dinas Perhubungan masing – masing Kabupaten / Kota dan bukan di bawah wewenang Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) / Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan

memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan menentukan batas minimal standar UPUBKB yang ada di seluruh Kabupaten / Kota se-Indonesia.

Pelaksanaan tanggung jawab Kementerian Perhubungan terhadap UPUBKB Kabupaten / Kota seperti disebutkan diatas, Kementerian Perhubungan memberikan wewenang kepada Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Sementara itu, kewenangan di lapangan diserahkan kepada masing – masing BPTD yang ada di Provinsi, termasuk Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas pokok dan Fungsi salah satunya adalah pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 167 ayat (1) berbunyi Untuk menjamin keakuratan peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali. Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor guna memberikan jaminan kepada pengguna pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor agar hasil uji yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor ini dimaksudkan untuk tujuan menjaga keakuratan hasil uji peralatan pengujian kendaraan bermotor yang ada di masing – masing UPUBKB Kabupaten / Kota. Dampak positif dari kalibrasi alat uji kendaraan bermotor adalah Dinas Perhubungan pada masing – masing UPUBKB akan berusaha mempertahankan kondisi peralatan mereka agar tetap dalam kondisi baik, sehingga hasil pengujian kendaraan bermotor dari alat tersebut hasilnya benar – benar akurat. Konsekuensi dari alat uji yang tidak akurat saat dilakukan kalibrasi adalah alat tersebut tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor. Dan jika jumlah alat uji kendaraan bermotor yang telah lolos uji kalibrasi kurang dari jumlah minimal yang dipersyaratkan,

maka UPUBKB tersebut tidak diizinkan melakukan kegiatan uji berkala pada kendaraan bermotor.

Dalam hal Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) wajib melaksanakan uji berkala tiap tahunnya, pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan di UPUBKB lain yang memiliki peralatan uji dan telah dikalibrasi dengan hasil kalibrasi akurat. Pengujian berkala kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten/Kota lain sering disebut dengan istilah titip uji. Kerugian yang diterima oleh UPUBKB yang tidak melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor adalah berkurangnya penerimaan daerah dari retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pada tahun 2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kelas III D.I. Yogyakarta sudah melaksanakan kalibrasi pada UPUBKB yang berada di wilayah kerja. BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kalibrasi 5 (lima) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang berada di wilayah D.I. Yogyakarta. Pada pelaksanaannya, tim kalibrasi dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta akan melaporkan hasil pengukuran kalibrasi dari masing – masing alat uji kendaraan bermotor kepada Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai dasar diterbitkannya stiker lulus uji kalibrasi dan Surat Keterangan Hasil Kalibrasi (SKHK) yang langsung ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Berikut adalah alur proses Kalibrasi yang telah dilaksanakan oleh BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta Tahun 2024.

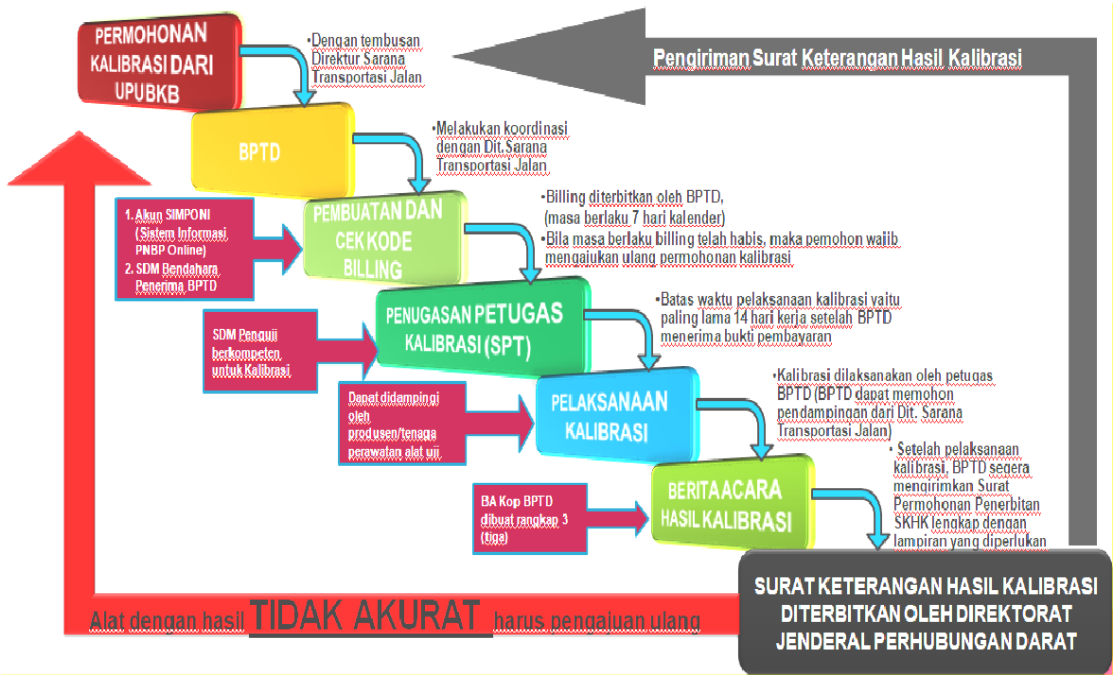

Gambar 1. Alur Kalibrasi

Berdasarkan hasil kegiatan kalibrasi alat uji yang dilaksanakan BPTD Kelas III D.I.Yogyakarta sepanjang tahun 2024 di 5 (lima) UPUBKB Kabupaten/Kota wilayah D.I. Yogyakarta yang telah terlaksana terdapat kesimpulan bahwa hasil kalibrasi alat uji dinyatakan akurat, namun pada UPUBKB Kabupaten Sleman terdapat 1 alat yang dinyatakan tidak akurat (Headlight Tester) dan UPUBKB Kabupaten Kulon Progo terdapat 1 alat yang dinyatakan tidak akurat (Sideslip Tester). Jumlah PNBP yang masuk ke BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta dari hasil kalibrasi alat uji pada tahun 2024 yaitu 57.000.000. Berikut disajikan tabel kegiatan kalibrasi alat uji selama Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 11. Kegiatan Kalibrasi Alat Uji BPTD Kelas III D.I.Yogyakarta Tahun 2024

NO	KAB/ KOTA	TANGGAL	COHC	SMOKE	TINT	SOUND	SLIDE	LOAD	BRAKE	SPEED	LAMP
1	DISHUB KABUPATEN KULON PROGO	18 Januari 2024	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DISHUB KABUPATEN	2 Mei 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

NO	KAB/ KOTA	TANGGAL	COHC	SMOKE	TINT	SOUND	SLIDE	LOAD	BRAKE	SPEED	LAMP
	BANTUL										
3	DISHUB KABUPATEN GUNUNGKIDUL	27 Mei 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	DISHUB KOTA YOGYAKARTA	28 Agustus 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	DISHUB KABUPATEN SLEMAN	30 Oktober 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
6	DISHUB KABUPATEN BANTUL	5 November 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	DISHUB KABUPATEN KULON PROGO	22 November 2024	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓

2) Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan pelimpahan wewenang mengenai Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, terhadap kendaraan – kendaraan yang dikerjakan di masing – masing bengkel karoseri pada wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

Pemeriksaan fisik rancang bangun ini dilaksanakan berdasarkan pada SK Rancang Bangun yang dimiliki oleh masing – masing perusahaan karoseri. Tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta melaksanakan pengukuran dan pemeriksaan kesesuaian teknis dan ukuran dimensi kendaraan bermotor serta penimbangan kendaraan bermotor dilanjutkan dengan pembuatan berita acara pelaksanaan dan hasil pengukuran rancang bangun, dengan hasil sesuai atau tidak sesuai dengan SK Rancang bangun.

Berita acara yang telah dibuat oleh tim Pemeriksaan Fisik Rancang

Bangun kendaraan bermotor perusahaan karoseri selanjutnya di input dan diteruskan secara online pada website : https://ujitiperb.dephub.go.id/ kepada Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk mendapat pengesahan oleh Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Rancang bangun kendaraan bermotor industri karoseri ditekankan pada kepatuhan dan kesesuaian kendaraan yang dihasilkan oleh masing – masing bengkel karoseri berdasarkan pada SK Rancang Bangun yang sudah ada sebelumnya. Hal ini untuk meminimalkan pelanggaran kelebihan dimensi (Over Dimension) yang sangat sering kita jumpai pada saat – saat sekarang ini.

Pelanggaran kelebihan dimensi ini akan berdampak luas dan sistematis. Diantaranya adalah ketika dimensi bak kendaraan berlebih, maka tonase muatan biasanya juga akan melebihi dari JBI (Jumlah Berat Diizinkan) yang telah ditentukan sesuai dimensi awal kendaraan. Selain itu, kelebihan dimensi sendiri akan membahayakan kendaraan dikarenakan akan berpengaruh pada radius putar kendaraan dan keterbatasan titik pandang

Gambar 2. Prosedur Lahirnya Kendaraan Bermotor

pengemudi. Dampak langsungnya adalah berkurangnya pendapatan dari operasional kapal penyeberangan tersebut.

Alur Verifikasi dan Approval oleh BPTD yaitu:

1. Perusahaan karoseri mengajukan permohonan SRUT online ke BPTD melalui website https://ujitiperb.dephub.go.id/;
2. Verifikator melakukan verifikasi data permohonan SRUT;
3. Penguji menetapkan jadwal pemeriksaan dan melakukan pengujian dengan mendatangi perusahaan bengkel karoseri. Pengujian menjadikan SKRB sebagai patokan atau tolak ukur hasil uji kendaraan bermotor;
4. Penguji menginput hasil uji kedalam sistem SRUT online;
5. Kasi BPTD mengecek hasil uji, jika sesuai, lanjut tahap berikutnya. Jika tidak sesuai maka lakukan perbaikan kendaraan lalu karoseri mengajukan permohonan ulang;
6. Kepala BPTD mengecek hasil uji, jika sesuai maka lanjut ke staf teknis kementerian perhubungan. Jika tidak sesuai maka lakukan perbaikan kendaraan lalu karoseri mengajukan permohonan ulang.
7. Staf teknis akan memproses hasil bap yang di input secara online oleh penguji. Selanjutnya akan keluar Billing pembayaran yang akan masuk secara otomatis ke email masing-masing bengkel karoseri;
8. Setelah melakukan pembayaran, lakukan upload bukti billing;

   Terbit Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebagai dasar pembuatan BPKB dan STNK serta Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

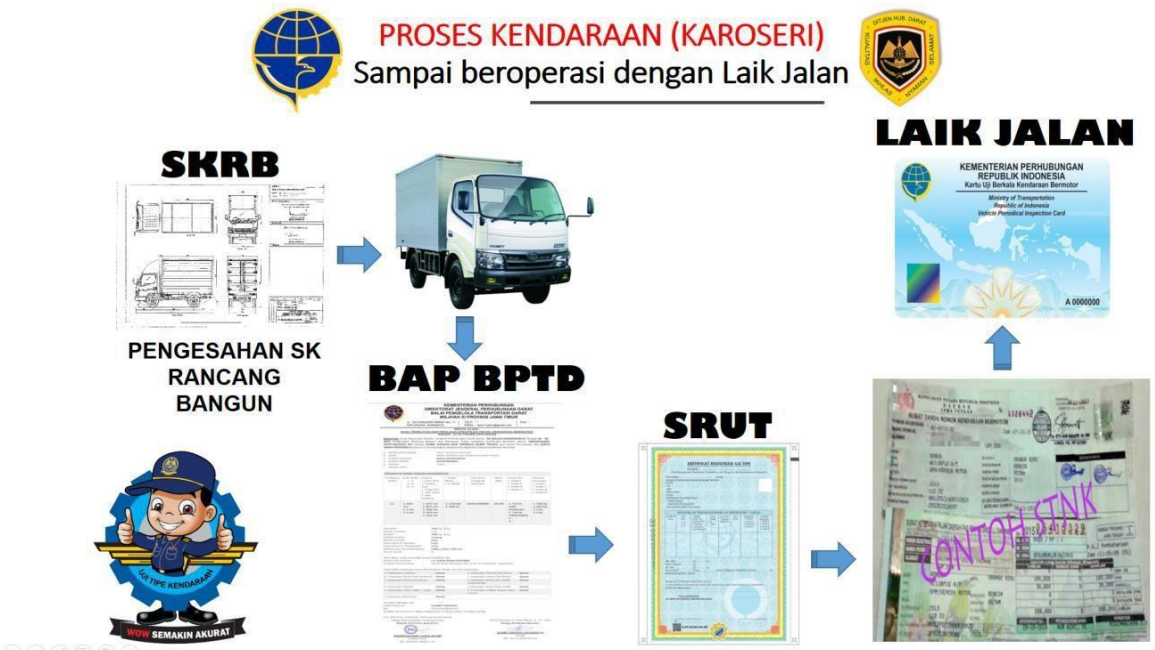

Gambar 3. Prosedur Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2024 kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta salah satunya adalah pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Bengkel Karoseri. Monitoring dan pengawasan karoseri oleh BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta dilakukan pada 9 (sembilan) perusahaan karoseri yaitu PT. Bengkel Madanitec Jogja, PT. Adikarta Seraya Armada, PT. Fajar Mandiri, PT. Salsabila Herman Teknik, PT. Rajawali Sakti Persada, PT. Industri Karoseri Nusantara, UD. Rajawali Sakti, CV. Karya Mahendra Autotech (KMA) dan PT. Dolasindo Sarana Niaga.

Pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor bertujuan untuk mengecek kesesuaian fisik dan rancang bangun kendaraan bermotor yang diproduksi oleh suatu karoseri dan menghasilkan output berupa berita acara pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan

(SRUT). Hasil rekapitulasi data pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor Tahun 2024 pada 9 karoseri di D.I. Yogyakarta diperoleh jumlah pengajuan 239 unit kendaraan dengan jumlah kendaraan lulus sebanyak 237 unit dan jumlah kendaraan tidak lulus sebanyak 2 unit.

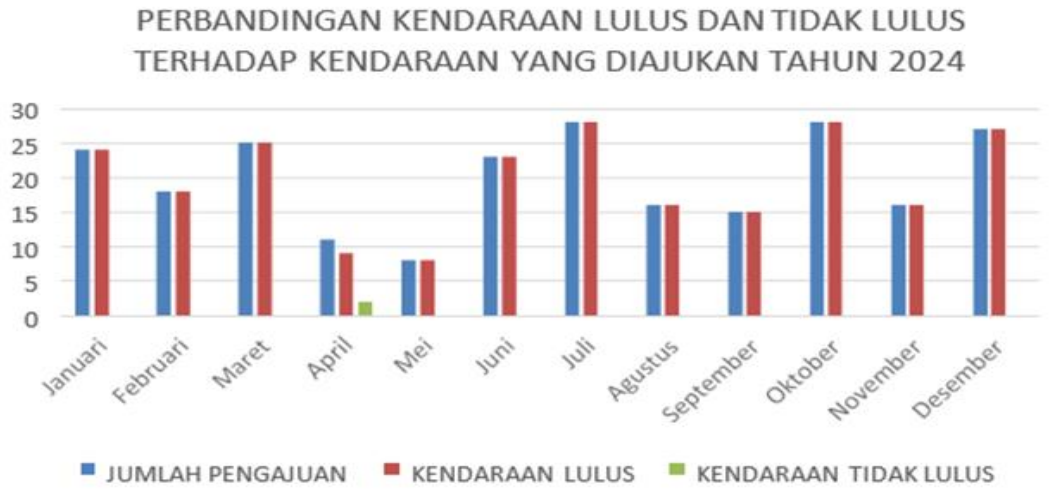

Gambar 4. Grafik Data Kendaraan Bermotor saat Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun

Berdasarkan data perbandingan kendaraan lulus dan tidak lulus uji yang diperoleh dalam pelayanan SRUT pada karoseri selama bulan Januari - Desember Tahun 2024 dapat diketahui bahwa pemeriksaan telah dilakukan pada 239 unit kendaraan dengan jumlah kendaraan yang dinyatakan lulus sebanyak 237 unit dan kendaraan yang tidak lulus sebanyak 2 unit. Pemeriksaan dengan jumlah terbanyak dilakukan pada bulan Juli dan Oktober dengan pemeriksaan kendaraan masing-masing sebanyak 28 unit. Pengajuan pengujian fisik dan rancang bangun kendaraan bermotor setiap kendaraan bermotor dikenakan PNBP sebesar @250.000. berikut rincian PNBP pengajuan pemeriksaan fisik dan rancang bangun kendaraan bermotor.

Tabel 12. Data Kendaraan Yang Diperiksa BPTD Kelas III D.I.Yogyakarta Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH PENGAJUAN	KENDARAAN LULUS	KENDARAAN TIDAK LULUS
1	Januari	24	24	0

NO	BULAN	JUMLAH PENGAJUAN	KENDARAAN LULUS	KENDARAAN TIDAK LULUS
2	Februari	18	18	0
3	Maret	25	25	0
4	April	11	9	2
5	Mei	8	8	0
6	Juni	23	23	0
7	Juli	28	28	0
8	Agustus	16	16	0
9	September	15	15	0
10	Oktober	28	28	0
11	November	16	16	0
12	Desember	27	27	0
Jumlah Total		**239**	**237**	**2**

3) Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor (Normalisasi)

Pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor permohonan normalisasi dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor produksi di bawah tahun 2019 yang beroperasi di jalan namun melanggar aturan dimensi kendaraan maupun tata cara muat yang berlaku. Pelaksanaan normalisasi dapat dibagi menjadi dua kegiatan yaitu pelaksanaan normalisasi bagi kendaraan yang tidak memiliki kartu uji/KIR yang dilaksanakan oleh BPTD dan pelaksanaan normalisasi bagi kendaraan yang memiliki kartu uji/KIR yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kabupaten atau Kota. Tujuan normalisasi kendaraan bermotor yaitu memastikan kendaraan bermotor pada dimensi awalnya sehingga terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan.

Untuk Normalisasi yang dilaksanakan di BPTD diperlukan Surat

keterangan penyesuaian dimensi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Surat keterangan penyesuaian dimensi digunakan sebagai pengganti SKRB dikarenakan karoseri di wilayah kerja BPTD tidak memiliki SKRB dengan *merk* dan tipe kendaraan normalisasi dimaksud. Surat keterangan penyesuaian dimensi digunakan sebagai pedoman pemotongan yang dilakukan oleh karoseri dan pemeriksaan fisik rancang bangun oleh petugas cek fisik BPTD di lapangan. *Outcome* yang dihasilkan dari pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor berupa terbitnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Normalisasi sebagai dasar terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Normalisasi. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Normalisasi digunakan sebagai bukti bahwa kendaraan normalisasi sudah sesuai dengan ukuran dimensi yang ditetapkan. Berikut proses pelaksanaan normalisasi kendaraan bermotor :

Gambar 5. Prosedur Normalisasi oleh BPTD

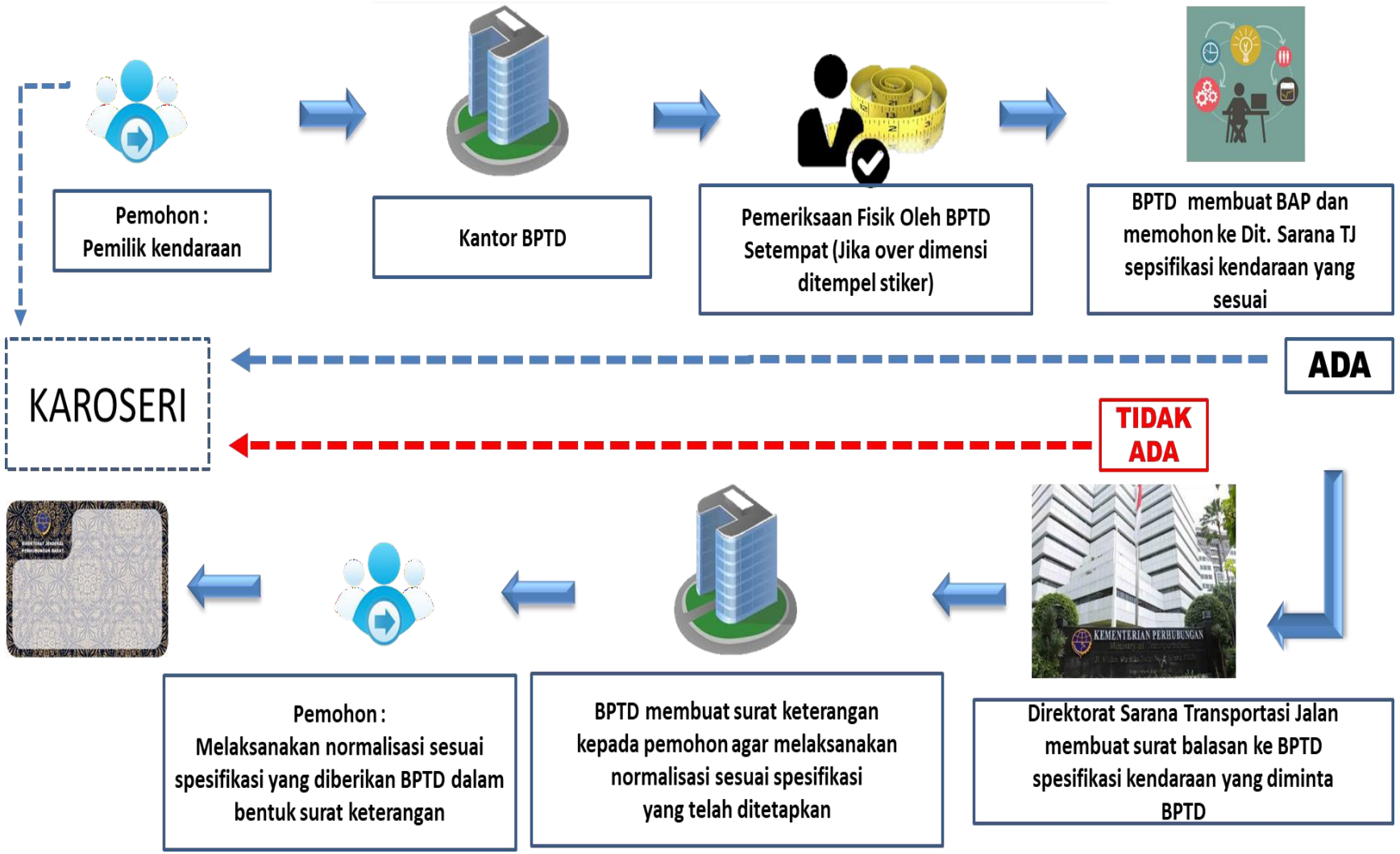

Gambar 6. Prosedur Normalisasi oleh UPUBKB

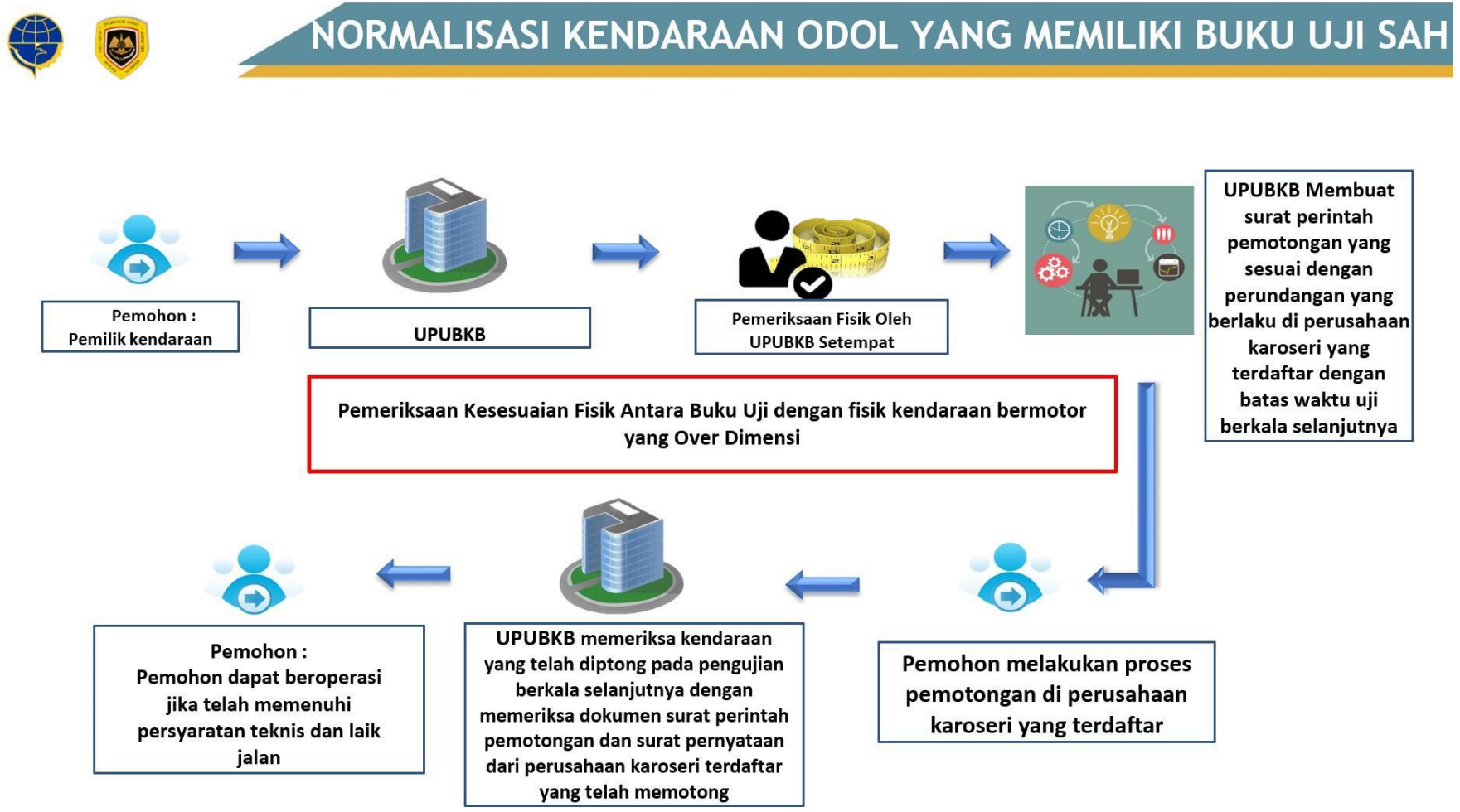

4) Pelaksanaan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pengakuan formal tersebut berupa pemberian Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pada Pasal 122 ayat 1, menyebutkan bahwa pengujian kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, system dan prosedur pengujian, dan system informasi manajemen penyelenggaraan pengujian serta tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor. Selain itu pada pasal 160 huruf a, menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi.

Gambar 7. Mekanisme Akreditasi UPUBKB

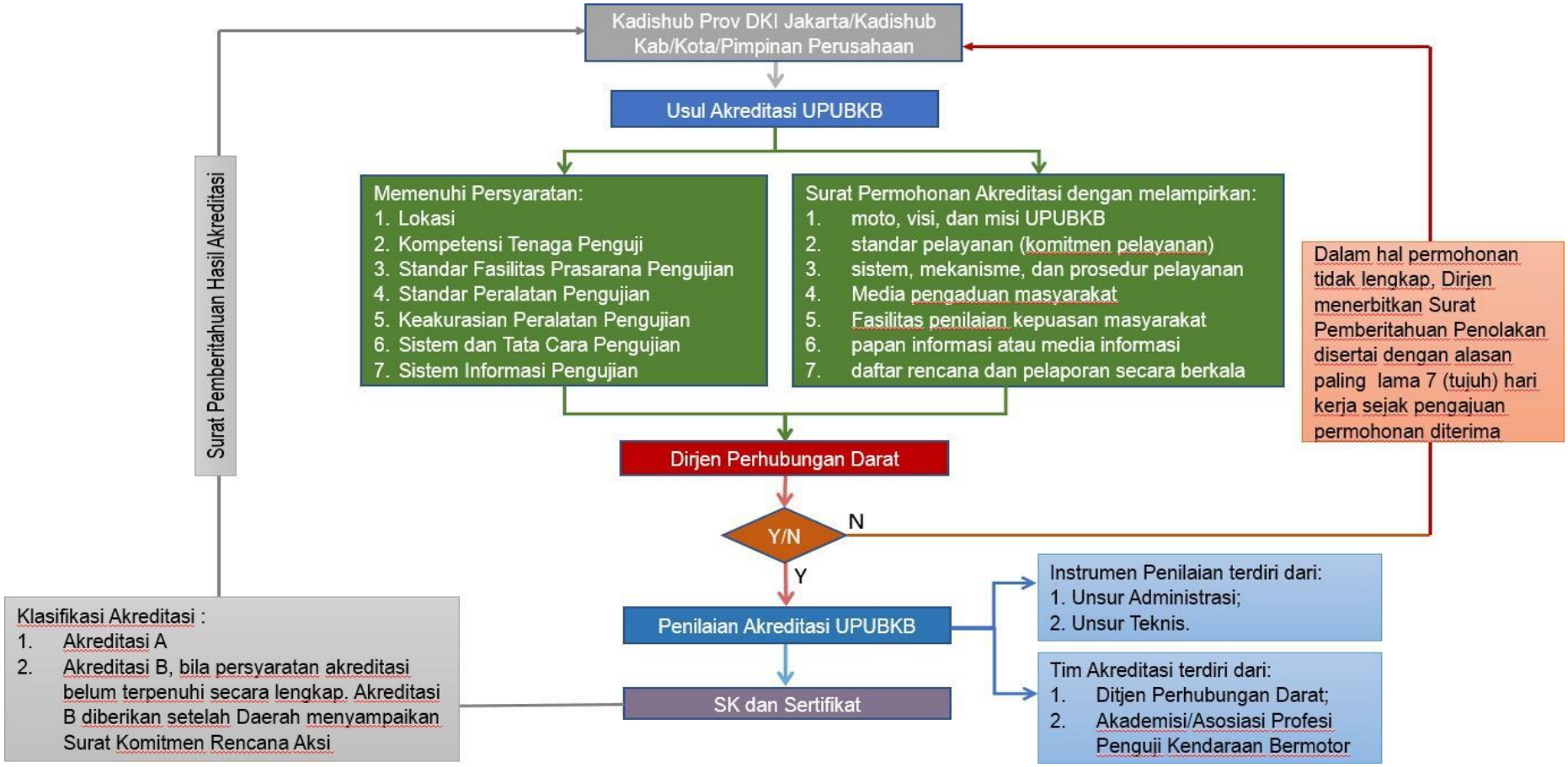

Adapun tata cara pelaksanaan akreditasi UPUBKB yaitu :

1. Untuk memperoleh Akreditasi UPUBKB harus memenuhi persyaratan:

a) Lokasi;
b) Kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor;
c) Standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
d) Standar peralatan pengujian kendaraan bermotor;
e) Keakuratan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
f) Sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor;
g) Informasi uji berkala kendaraan bermotor.

2. Permohonan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala kendaraan bermotor diajukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi / Kabupaten / Kota, pimpinan perusahaan agen pemegang merek, atau pimpinan perusahaan swasta kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Permohonan sebagaimana dimaksud diatas, dilengkapi dengan: standar pelayanan (komitmen pelayanan);

a) sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
b) media pengaduan masyarakat; dan
c) penyediaan fasilitas penilaian terhadap kepuasan masyarakat.

4. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, dilakukan penilaian lapangan oleh Tim Akreditasi yang terdiri atas unsur Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Akademisi atau Asosiasi Profesi Penguji Kendaraan Bermotor;
5. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan disertasi dengan alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan permohonan diterima;

6. Hasil penilaian lapangan oleh Tim Akreditasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Akreditasi ;
7. Berita Acara Akreditasi disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai dasar penetapan Keputusan dan Sertifikasi Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

5) Pelaksanaan Survey Inventarisasi dan Evaluasi Hasil Akreditasi pada UPUBKB

Kegiatan Survey Inventarisasi dan Evaluasi Hasil Akreditasi di UPUBKB dalam rangka memastikan pemenuhan standar sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan. Maksud dan tujuan dalam pelaksanaan Survey Inventarisasi dan Evaluasi Hasil Akreditasi di UPUBKB yaitu untuk menginventarisasi sarana, sumber daya manusia, serta permasalahan yang terjadi di UPUBKB.

6) Pelaksanaan Survey Monitoring Subsidi Operasional Angkutan Jalan

Pelaksanaan Survey Monitoring Subsidi Operasional Angkutan Jalan dalam rangka memenuhi dan melengkapi data hasil pengawasan di dalam operasional angkutan perintis di Provinsi D.I. Yogyakarta dan sebagai evaluasi untuk memaksimalkan dan pengembangan angkutan perintis di wilayah BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta. Pelayanan angkutan keperintisan di wilayah daerah terisolir dan perbatasan sangat diperlukan untuk membuka dan menghubungkan aksesibilitas serta menunjang kegiatan sehari-hari yang cukup tinggi. Terdapat beberapa tuntutan pemakai kendaraan angkutan keperintisan antara lain peningkatan kapasitas, waktu tempuh, waktu tunggu, dan keamanan yang terjamin selama dalam perjalanan. Transportasi merupakan salah satu aspek yang paling berpengaruh pada keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Semua sendi pembangunan akan sangat tergantung pada kinerja sektor transportasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama di kota-kota besar secara langsung meningkatkan pertumbuhan penduduk. ekonomi dan jumlah penduduk yang tinggi secara langsung akan meningkatkan kebutuhan akan mobilitas dan pergerakan baik orang maupun barang dan secara langsung pula berdampak pada kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk membuka daerah terisolir, membuka kawasan baru dan bantuan angkutan pelajar

sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan aksesibilitas dalam melayani pelajar. Selain itu dapat diindikasikan dapat mendorong peran para operator swasta agar dapat melayani trayek tersebut setelah bangkitan/permintaan perjalanan mengalami kondisi feasible.

7) Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rampcheck)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Umum, bahwa untuk menjamin penyelenggaraan angkutan umum yang berkeselamatan, perlu dilaksanakan inspeksi terhadap pemenuhan aspek pada angkutan umum, yaitu angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dan angkutan barang. Dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu dilakukan pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan melalui inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rampcheck) terhadap angkutan umum. Berikut hasil Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rampcheck) yang telah dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta pada tahun 2024.

2.2.3 Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, pengoperasian Terminal Tipe A, Terminal Barang Untuk Umum, Unit Pelaksana Kendaraan Bermotor, Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan serta Bantuan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda dan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan:

1) Pengembangan, pelayanan jasa, pengoperasian Terminal Tipe A dilakukan untuk menjaga terciptanya pelayanan yang sesuai dengan standar terminal, memberikan pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna Prasarana Transportasi Jalan

Pelaksanaan kegiatan Monitoring Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2024 di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta adalah di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan dan Terminal Tipe A Dhaksinarga, Provinsi

D.I. Yogyakarta. Pengembangan, pelayanan jasa, pengoperasian Terminal Tipe A ini memperhatikan bagaimana kondisi di lapangan. Pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dilakukan survey langsung ke lapangan, dan diambil data – data primer dengan membuat dokumentasi lapangan sesuai dengan fasilitas yang ada. Kondisi dari fasilitas ini juga menjadi perhatian, dikarenakan pelayanan yang ada harus didukung dengan fasilitas yang baik dan memadai.

Selain melakukan survey untuk data primer secara langsung, juga dilakukan wawancara dengan Koordinator Terminal Tipe A. Hal ini untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang sudah ada dan dilaksanakan sesuai lapangan. Harapannya adalah adanya usulan langsung dari Koordinator Terminal yang sudah dihimpun dari pelaksanaan harian. Jika terdapat kekurangan ataupun kerusakan, agar bisa langsung diketahui, dan apabila bisa dilakukan perbaikan secara langsung, maka akan langsung diusulkan kepada Kantor BPTD untuk melaksanakan pemeliharaan / perbaikan dengan data yang ada.

a. Monitoring dan Pengawasan Terminal

Pelaksanaan monitoring dan pengawasan ini dilaksanakan dengan turun langsung ke masing – masing terminal, dan mengumpulkan data primer yang bisa diambil mengenai kondisi terminal, serta sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, dilaksanakan pengawasan terkait bagaimana operasional di lapangan, sehingga pelaksanaan tugas dan kewajiban terkait Operasional Terminal Tipe A dapat terlaksana.

Kegiatan Monitoring Standar Pelayanan Minimal pada Terminal Tipe A Mengwi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Pasal 3 mengenai fasilitas utama dan pendukung terminal.

Adapun tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Pembahasan DED Terminal Giwangan;
b) Koordinasi Persiapan Pembangunan Terminal Tipe A Giwangan dan Sosialisasi Kepada Penyewa Eksisting, Paguyuban dan di TerminalTipe A Giwangan;

c) Koordinasi Persiapan Pembangunan Terminal Tipe A Giwangan Sosialisasi Kepada Paguyuban Agen dan Perwakilan Bus Malam (PAPBIMA) dan Komunitas Pekerja Trasnsportasi di Terminal Tipe A Giwangan;
d) Dimulainya Beautifikasi dan Rehabilitasi tahap awal Terminal Tipe A Giwangan;
e) Dimulainya Revitalisasi Terminal Tipe A Giwangan;
f) Dimulainya Revitalisasi Terminal Tipe A Dhaksinarga.

2) Pembangunan, Pengembangan, Pelayanan Jasa, Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan (UPPKB) dilaksanakan setiap tahunnya. Pelaksanaan dari kegiatan Pembangunan, Pengembangan, Pelayanan Jasa, Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dilaksanakan dengan cara turun langsung ke lapangan dengan mengadakan survey monitoring dan evaluasi, guna mendapatkan data primer sesuai yang ada di lapangan, serta sebagai alat untuk memantau kinerja di lapangan agar sesuai dengan Tupoksi UPPKB dan meminimalkan adanya pelanggaran baik yang bersifat administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan tugas harian UPPKB.

Pembangunan, Pengembangan, Pelayanan Jasa, Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) juga dilaksanakan dengan mengumpulkan data – data produksi harian yang terus diupdate dan dilaporkan kepada Kantor BPTD setiap harinya. Laporan – laporan yang masuk ini direkap per-harinya sesuai dengan apa yang dilaporkan, baik itu jumlah kendaraan keluar masuk, jumlah pelanggaran, maupun beberapa tindakan yang dilakukan untuk menyikapi adanya pelanggaran di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan kontrol secara langsung dalam pelaksanaan tugas harian di lapangan.

Pada waktu – waktu / kesempatan tertentu, Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB juga akan melakukan koordinasi secara langsung, terkait adanya permasalahan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas harian di lapangan. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana penunjang di lapangan akan dilaporkan secara berkala, apakah butuh perbaikan secara langsung ataupun harus menunggu sampai dilaksanakannya rehabilitasi.

Adapun tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan UPPKB Kalitirto;
b) Perbaikan Weight In Motion (WIM) di UPPKB Kulwaru, Kulon Progo;
c) Perawatan untuk Prasarana di UPPKB Kalitirto dan UPPKB Tamanmartani;

3) Pembangunan, Pengembangan Pelayanan Jasa, Pengoperasian Bantuan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III bertugas melaksanakan pembangunan, pengembangan pelayanan jasa, pengoperasian bantuan teknis fasilitas pendukung, serta integrasi moda transportasi pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPTD Kelas III memiliki beberapa fungsi utama, antara lain pembangunan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti dermaga, terminal, dan fasilitas sandar kapal, serta pengawasan agar pembangunan sesuai dengan standar keselamatan dan kelayakan transportasi. Selain itu, pengembangan pelayanan jasa transportasi dilakukan melalui pengelolaan dan peningkatan kualitas layanan, pemantauan operasional, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas layanan transportasi air.

Dalam aspek pengoperasian bantuan teknis dan fasilitas pendukung, BPTD Kelas III bertanggung jawab atas pengoperasian serta pemeliharaan fasilitas seperti sistem navigasi, alat bantu keselamatan, dan peralatan operasional guna meningkatkan efisiensi layanan. Selain itu, penyusunan pedoman teknis serta pemberian bantuan teknis kepada operator dan pengguna jasa juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas operasional pelabuhan. Integrasi moda transportasi menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan konektivitas antar-moda transportasi darat dengan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. Hal ini dilakukan melalui perencanaan sistem integrasi, koordinasi dengan instansi terkait, serta pengembangan sistem tiket terintegrasi dan fasilitas

pendukung lainnya guna meningkatkan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari tugas pengawasan dan evaluasi, BPTD Kelas III juga bertanggung jawab dalam memastikan operasional pelabuhan berjalan sesuai regulasi yang berlaku, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan sistem operasional, serta menyusun rekomendasi untuk optimalisasi pelayanan dan infrastruktur pelabuhan. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi ini, diharapkan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dapat beroperasi secara lebih efisien, aman, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

Adapun tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP di Pelabuhan Sermo 1.
b) FGD Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Bantul membahas Pariwisata dan Keselamatan Transportasi di DI.Y Khususnya di Kabupaten Bantul terkait dengan tindak lanjut lakalantas yang sering terjadi di jalan utama tujuan wisata.

2.2.4 Bagian Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta dalam hal ini Bagian Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan memiliki tugas, pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh bidang Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan meliputi :

2.2.1 Laporan Kegiatan Pembahasan dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas :
    1) Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas
    2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
    3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun

2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm.75 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
6) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

b. Rincian Kegiatan Penyelenggaraan Analisis Lalu Lintas :

Melaksanakan Pengawasan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap Pembangunan Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur. adapun wilayah Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai berikut :

Direktorat Lalu Lintas Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Keputusan Andalalin dimana hasil rekomendasi yang telah disetujui disampaikan pada BPTD terkait di daerah masing – masing. BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta selaku pengawas andalalin, melakukan pengawasan andalalin sesuai rekomendasi yang dikeluarkan dengan menghasilkan berita acara pengawasan andalalin dan disampaikan kepada Direktorat Lalu Lintas Kementerian Perhubungan.

2.2.2 Kegiatan Posko Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru Tahun 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta Nomor : SK-BPTD-III-D.I. YOGYAKARTA 101 Tahun 2024 tentang Tim Pos Koordinasi Terpadu Penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta

melaksanakan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2024 pada seluruh lingkupan di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta merencanakan kesiapan Sarana dan Prasarana Terminal dan Pelabuhan guna mempersiapkan penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2024.

a. Kondisi Penyelenggaraan Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru Pelaksanaan Posko Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2024 di wilayah kerja BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta dimulai tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2024 dengan Posko Pemantauan Arus Lalu Lintas di 5 (lima) posko yaitu di Terminal Tipe A Dhaksinarga, Terminal Tipe A Giwangan, UPPKB Kalitirto, UPPKB Kulwaru, UPPKB Tamanmartani.
b. Dalam pelaksanaan operasional Posko Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta perlu melakukan beberapa peningkatan untuk memperlancar kegiatan operasional tahun mendatang, antara lain:
    1) Perlu dilakukan kegiatan pendataan dikemudian hari yang berbasis teknologi informasi, sehingga prediksi volume lalu lintas puncak dapat diketahui secara mudah di masing-masing satuan pelayanan;
    2) Perlu dilakukan koordinasi yang lebih komprehensif antar tiap instansi terkait di lapangan bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan Posko terpadu Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2024 di tahun selanjutnya terutama saat terjadi kejadian menonjol antara lain seperti kecelakaan lalu lintas dan kemacetan yang sulit terurai;
    3) Perlu adanya peningkatan pengawasan bongkar muat penumpang dan barang di pelabuhan penyeberangan;
    4) Perlu adanya CCTV yang terkoneksi di setiap satuan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta

sebagai sarana bantuan untuk pemantauan;

5) Perlu adanya *Tracking System* di satuan pelayanan pelabuhan penyeberangan sebagai pengawasan keluar masuk kapal di lintas penyeberangan di wilayah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

2.2.3 Kegiatan Penegakan Hukum Kendaraan Over Dimensi Angkutan Barang di Provinsi D.I. Yogyakarta

a. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar penegakan hukum angkutan jalan, yaitu Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar penegakan hukum angkutan jalan, yaitu Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

1. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
2. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
3. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
4. Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 173.

2.2.4 Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Dan Pengendalian Antar Jemput Antar Provinsi di Provinsi D.I. Yogyakarta

a. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Pasal 286 dan 308 b 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar pengawasan dan pengendalian Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi. Jika salah satu Operator melanggar Undang-Undang yang sudah ditetapkan maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai pasal 286 UU 22 Tahun 2009 pelanggaran yang dimaksud sesuai dengan pasal 308 b yaitu tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b.

b. Hasil Penyelenggaraan Kegiatan

Dari Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Kawasan Prambanan, total yang terjaring 50 kendaraan. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu perlunya melakukan penataan angkutan umum secara menyeluruh mengingat begitu cepatnya perkembangan teknologi dan sistem informasi yang dapat memudahkan orang mendapatkan layanan angkutan umum dengan cepat dan efisien. Diharapkan kerja sama dan perlu menjalin komunikasi dan sosialisasi peraturan yang sudah disederhanakan, perlu juga sekali waktu dilakukan penegakan hukum di lokasi tempat transit (rumah makan).

Berikut merupakan data realisasi tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian LLJSDPP pada Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Data Operasional Penumpang Terminal Penumpang Tipe A Berikut data operasional penumpang Terminal Tipe A sebanyak 2 Terminal yang di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Jalan Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 13. Rekap Data Produksi Terminal Tipe A

NO	SATUAN PELAYANAN	AKAP				AKDP				JUMLAH			
		Datang		Berangkat		Datang		Berangkat		Datang		Berangkat	
		KND	PNP	KND	PNP	KND	PNP	KND	PNP	KND	PNP	KND	PNP
1	TTA GIWANGAN	150.033	1.158.600	153.041	1.432.242	19.343	86.438	19.597	82.000	169.376	1.245.038	172.638	1.514.242
2	TTA DHAKSINARGA	12.853	33.366	12.830	207.811	11.156	69.061	11.157	85.572	24.009	102.427	23.987	293.383
JUMLAH		**162.886**	**1.191.966**	**165.871**	**1.640.053**	**20.499**	**155.499**	**30.754**	**167.572**	**193.385**	**1.347.465**	**196.625**	**1.807.625**

Berdasarkan tabel dan grafik mengenai kedatangan dan keberangkatan di terminal tipe A pada wilayah kerja BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 jumlah kendaraan AKAP yang datang jauh lebih banyak dibandingkan dengan AKDP, yaitu mencapai 162.886 kendaraan, sedangkan AKDP hanya sebanyak 20.449 kendaraan. Hal serupa juga terlihat pada jumlah penumpang yang datang, di mana pengguna bus AKAP tercatat sebanyak 1.191.966 orang, sementara penumpang bus AKDP hanya berjumlah 155.499 orang.

Pada bagian keberangkatan, jumlah kendaraan AKAP yang berangkat tercatat lebih banyak dibandingkan bus AKDP. Keberangkatan bus AKAP mencapai 165.871 kendaraan, sedangkan bus AKDP hanya berjumlah 30.754 kendaraan. Hal serupa juga terlihat pada jumlah penumpang yang berangkat, di mana keberangkatan penumpang bus AKAP mencapai 1.640.053 orang, sementara jumlah penumpang bus AKDP hanya sebanyak 167.572 orang. Penjelasan lebih rinci terkait data produksi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

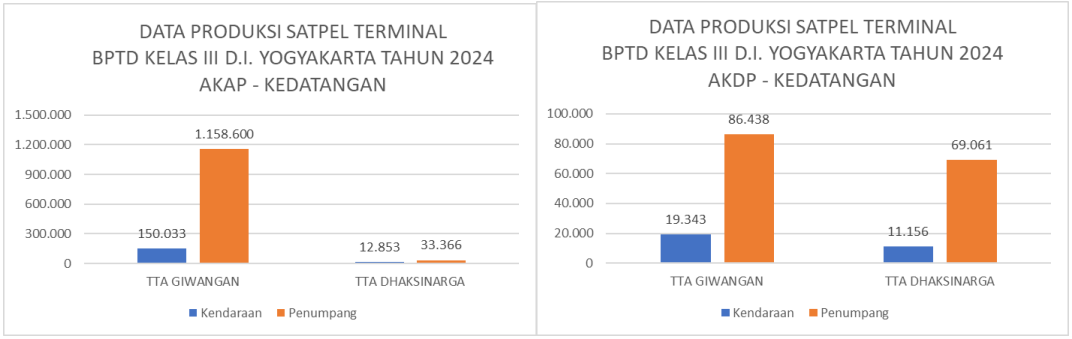

Gambar 8. Grafik Kedatangan AKAP dan AKDP Tahun 2024

Gambar 9. Grafik Keberangkatan AKAP dan AKDP Tahun 2024

b. Data Operasional UPPKB

Berikut data operasional UPPKB sebanyak 3 UPPKB beroperasi yang terdapat di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2024:

SATPEL UPPKB	JUMLAH KENDARAAN			PELANGGARAN						PENINDAKAN					PENINDAKAN LAINNYA		
	JUMLAH KENDARAAN MASUK	MELANGGAR	TIDAK MELANGGAR	DAYA ANGKUT	DIMENSI	LAIK JALAN	DOKUMEN	TATA CARA MUAT	KELAS JALAN	PERINGATAN	TILANG	TRANSFER MUATAN	TILANGJT LAIN	PENDIDIKAN LAINNYA	P21	NORMALISASI	PEMALSUAN DOKUMEN
KALITIRTO	35172	3707	27512	1759	1	442	1446	7	0	1083	2561	1	10	0	0	0	0
KULWARU	40804	5298	33247	3409	0	1	1878	9	0	3776	1522	2	56	0	0	0	0
TAMAN MARTANI	38818	2166	29037	463	3	4	1680	44	0	117	2062	3	318	23	0	0	0
TOTAL	114794	11171	89796	5631	4	447	5004	60	0	4976	6145	6	384	23	0	0	0

Gambar 10. Rekap Data Satuan Pelayanan UPPKB Tahun 2024

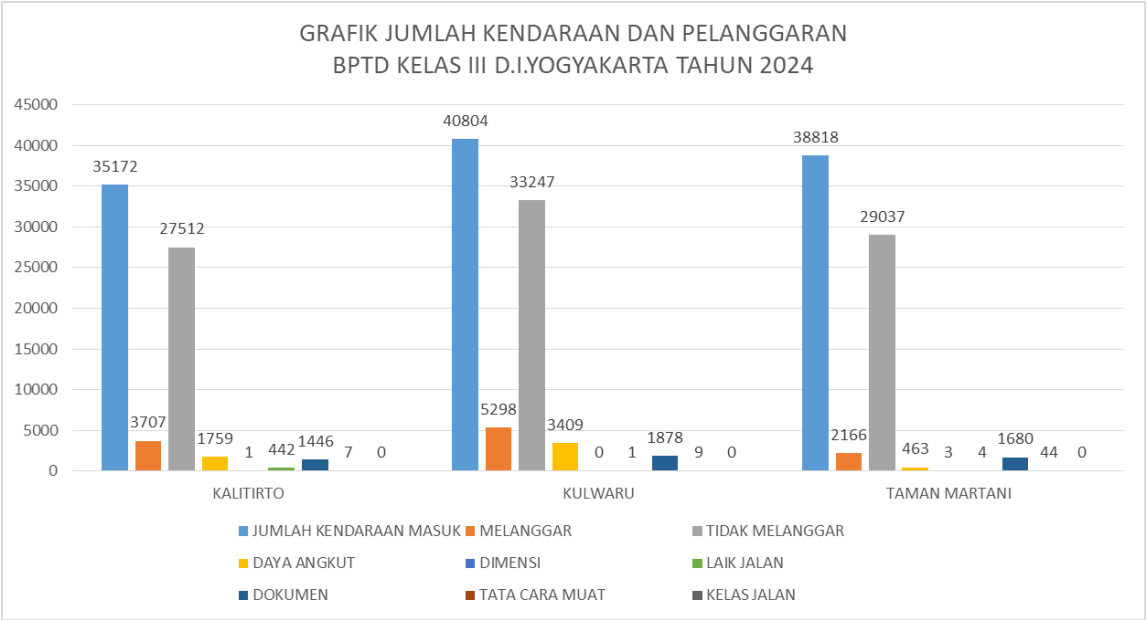

Gambar 11. Grafik Data Kendaraan Melanggar UPPKB Tahun 2024

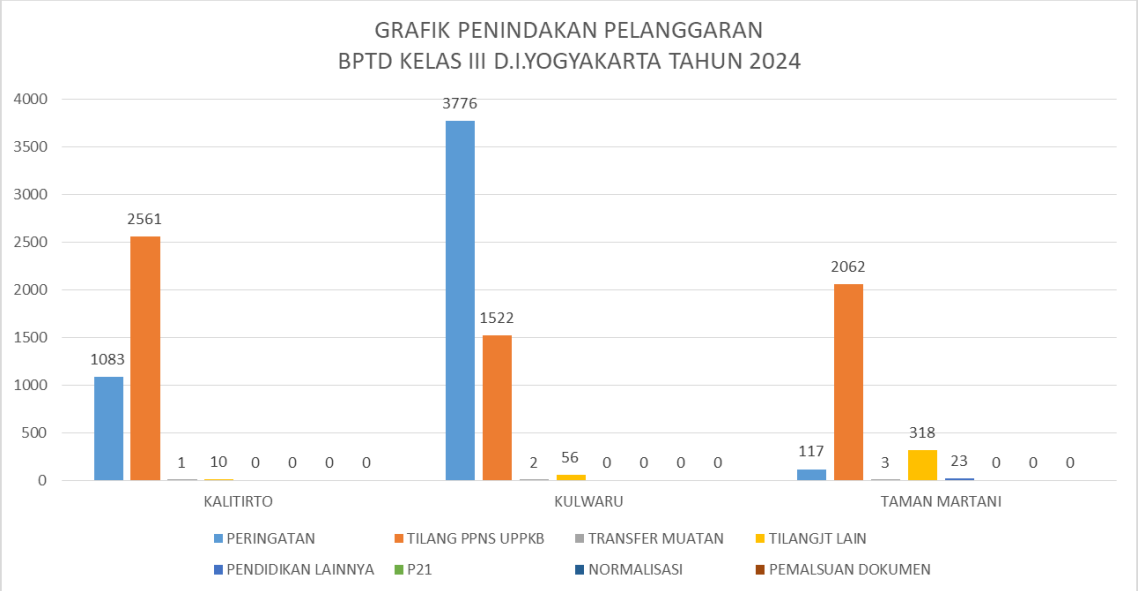

Gambar 12. Grafik Data Penindakan Gakkum UPPKB Tahun 2024

Pada Gambar Tabel Nomor 4 dan Grafik Data Nomor 5 dan Nomor 6 diatas, menunjukkan grafik data operasional UPPKB yang terdiri dari Kendaraan Masuk, Kendaraan Tidak Melanggar, Daya Angkut, Dimensi Kendaraan, Tata Cara Muatan, Laik Jalan, Dokumen Kelas Jalan dan Jumlah Melanggar Kemudian Peringatan, Tilang PPNS, Transfer Muatan, Tilang JT Lain, Penindakan Lainnya, P21, Normalisasi dan Pemalsuan Dokumen. Pada tahun 2024 jumlah kendaraan masuk yang masuk ke UPPKB adalah 114.794

kendaraan dan untuk kendaraan yang melanggar sejumlah 956 Kendaraan.

Sedangkan untuk kendaraan terbanyak yang masuk pada UPPKB Kulwaru sebanyak 40.804 kendaraan dan kendaraan melanggar terbanyak pada UPPKB Kulwaru sebanyak 5.298 kendaraan dan jumlah kendaraan yang mendapat peringatan terbanyak juga terdapat pada UPPKB Kulwaru yaitu sebanyak 3.776 kendaraan.

2.2.5 Hal-Hal Menonjol atau Kegiatan Penting Lainnya

1. Melaksanakan Rapat FGD (Forum Group Discussion) terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Mangunan Dlingo Bantul yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024 di Ruang Rapat Satpas Polres Bantul, Kegiatan ini dihadiri oleh Dirlantas Polda D.I. Yogyakarta, BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta, SKDP DPUPR Provinsi D.I. Yogyakarta, Dishub Provinsi D.I. Yogyakarta, Dishub Bantul, DPU Kabupaten Bantul, Dinkes Bantul, Dispar Bantul, Jasa Raharja Bantul.
2. Menerima Kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 11 Maret 2024 di Terminal Tipe A Giwangan, Kegiatan Kunjungan tersebut dimaksud untuk melihat persiapan Terminal Tipe A Giwangan dalam Rehabilitasi Tahun 2024.
3. Melaksanakan Forum LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) Kawasan Patuk-Mangunan-Imogiri hari Rabu tanggal 3 April 2024, Kegiatan Rapat tersebut dimaksud untuk menindaklanjuti kecelakaan yang beberapa kali terjadi di wilayah tersebut.
4. Melaksanakan kegiatan Intelligent Transport System Indonesia, Asia Pacific Forum 2024 (ITC AFC 2024) pada tanggal 28-30 Mei 2024. Intelligent Transport System (ITS) adalah konsep yang menerapkan teknologi canggih dalam bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi untuk meningkatkan prasarana dan sarana transportasi. Tujuan utama dari ITS adalah menciptakan sistem transportasi yang lebih informatif, lancar, aman, nyaman, dan ramah lingkungan.
5. Melaksanakan Kegiatan Rapat Separator dan Median di Ring Road DIY yang diadakan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DIY, 24 Juni 2024. Sebagai

tindak lanjut dari rapat ini, akan dilakukan peninjauan lapangan bersama melalui Forum LLAJ DIY ke lokasi yang mendapatkan resistensi dari warga dan ke lokasi yang memerlukan pertimbangan lebih mendalam.

6. Melaksanakan rapat dan menetapkan hasil rapat Forum LLAJ Kawasan Patuk-Mangunan-Imogiri hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, Kegiatan Rapat tersebut dimaksud untuk Menindaklanjuti kecelakaan yang beberapa kali terjadi di wilayah tersebut.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan kinerja tahun 2024 ini adalah :

1. Perlu pengadaan alat kalibrasi secara bertahap untuk mengatasi kekurangan alat;
2. Perlu adanya koordinasi dengan Kepolisian agar dapat melaksanakan kegiatan Penegakkan Hukum sesuai waktu yang telah ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi atau memberi arahan kepada pemohon SRUT agar memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
4. Melakukan koordinasi dengan Pemda (Dinas Perhubungan) terkait akan pelayanan dan perawatan fasilitas pelabuhan penyeberangan.
5. Menghimbau kepada para operator kapal dan pemilik kapal sungai, danau dan penyeberangan akan pentingnya sertifikat kapal dan awak kapal serta alat keselamatan kapal yang tepat dan sesuai.
6. Perlunya pemanfaatan aset-aset yang nonoperasional dengan metode penyewaan lahan kepada pengusaha, masyarakat sekitar, pembisnis dan lainnya sehingga akan ada pemasukan PNBP dari sektor tersebut.
7. Perlu adanya koordinasi dengan Kepolisian agar dapat melaksanakan kegiatan Penegakkan Hukum sesuai waktu yang telah ditetapkan
8. Perlu adanya koordinasi dengan Semua Instansi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta agar masa Angkutan Lebaran tahun 2024 berjalan aman, lancar dan tertib;

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

JANUARI

Dokumentasi Kegiatan Kesesuaian Fisik Kendaraan/SRUT

Dokumentasi Kegiatan Ukur Kapal dan Endorsment Kapal Sungai Danau

Pendataan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Terminal Tipe A Giwangan dan Terminal Tipe A Dhaksinarga

JANUARI

Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan dan Penegakan Hukum di UPPKB Kalitirto, UPPKB Kulwaru dan UPPKB Tamanmartani

FEBRUARI

Rapat FGD (Forum Group Discussion) terkait Manajemen Rekayasas Lalu Lintas di Wilayah Mangunan Dlingo Bantul

Giat Operasi Gabungan Terkait Pelanggaran Bidang Perhubungan

FEBRUARI

Pemeriksaan Kesiapan Operasional Sarana dan Prasarana Pada Masa Angkutan Lebaran 2024

Dokumentasi kegiatan kesesuaian Fisik Kendaraan/SRUT

MARET

Kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 11 Maret 2024 di Terminal Tipe A Giwangan

MARET

GIAT Inspeksi Keselamatan LLAJ Pengawasan dan Pengendalian (Rampcheck)

Pemeriksaan Kesesuaian Fisik dan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sadar Lalu Lintas Usia Dini

APRIL

Rapat Forum LLAJ Kawasan Patuk-Mangunan-Imogiri

GIAT Inspeksi Keselamatan LLAJ Pengawasan dan Pengendalian (Rampcheck)

Pemeriksaan Kesesuaian Fisik dan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

APRIL

Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sadar Lalu Lintas Usia Dini

MEI

Intelligent Transport System Indonesia

GIAT Inspeksi Keselamatan LLAJ Pengawasan dan Pengendalian (Rampcheck)

MEI

Pemeriksaan Kesesuaian Fisik dan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Bimbingan Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

JUNI

Rapat Evaluasi Penutupan Separator dan Median di Ring Road DIY

JUNI

GIAT Operasi Gabungan Terkait Pelanggaran Bidang Perhubungan

Pemeriksaan Kesesuaian Fisik dan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Survey MC100 Pekerjaan Pemasangan Paku Jalan dan Guardrail di JJLS Kabupaten Gunungkidul

JULI

Monitoring dan Pengawasan Pemeliharaan Bangunan dan Gedung UPPKB

Pemeriksaan Kesesuaian Fisik dan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Melaksanakan Evaluasi Penutupan Devider di Ringroad Utara Yogyakarta

AGUSTUS

Sosialisasi Pekerjaan Dan Uji Coba Lalu Lintas Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Planjan - Tepus

Pengawasan Dan Penegakan Hukum Angkutan Barang Dalam Rangka Meningkatkan Dan Mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Dan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

AGUSTUS

Melaksanakan Pelaksaan Kajian IRSMS

SEPTEMBER

Survey Lapangan Kegiatan Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ)

Giat Operasi Gabungan Terkait Pelanggaran Bidang Perhubungan

SEPTEMBER

Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Dan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Melaksanakan Rapat Sosialisasi Pekerjaan Pembangunan Tol Solo Jogja

OKTOBER

Melaksanakan Koordinasi Terkait Permohonan Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Kab. Kulon Progo Dengan Polres Kulon Progo

OKTOBER

Melaksanakan Pendampingan Direktorat Angkutan Dalam Rangka Monev ATCS Di Wilayah D.I.Yogyakarta

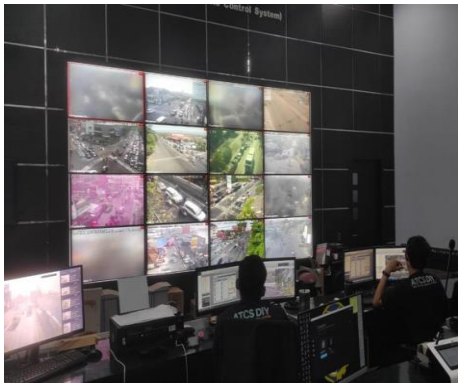

Pemeriksaan Kesesuaian Fisik dan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Andalalin Di PT. Anggun Sedayu

NOVEMBER

Melaksanakan Kegiatan Rampcheck Angkutan Pariwisata dalam rangka Nataru 2024

Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo

Melaksanakan Kegiatan Giat Operasi Gabungan Terkait Pelanggaran Bidang Perhubungan

NOVEMBER

Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sadar Lalu Lintas Usia Dini

DESEMBER

Melaksanakan Kegiatan Mobiling Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

Melaksanakan Kalibrasi Inspeksi Keselamatan LLAJ Pengawasan dan Pengendalian (Rampcheck)

DESEMBER

Melaksanakan Kegiatan Pembahasan Rekomendasi Izin Parkir di Manna Kampus Babarsari

Kegiatan Final Check Jalur Fungsional Nataru Tahun 2024/2025 pada Jalan Tol Solo - Yogyakarta Paket 1.2: Ruas Klaten – Prambanan